



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK : XXXXX, lahir di Batusangkar, tanggal 16 bulan Oktober, tahun 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di AGAM, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail EMAIL/ HP XXXXX, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan perwalian tanggal 12 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal tersebut dengan register Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Bkt telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXXXX pada tanggal 11 Mei 1995 yang tercatat dalam Akta Nikah nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh PPN/KUA TANAH DATAR dan telah bercerai mati.
2. Bahwa Pemohon dengan XXXXX mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK 1, NIK: XXXXX, lahir tanggal 22 April 1996;
 - b. ANAK 2, NIK: XXXXX, lahir tanggal 24 September 2000;
 - c. ANAK 3, NIK: XXXXX, lahir tanggal 23 September 2005
 - d. ANAK 4, NIK: XXXXX, lahir tanggal 27 Juli 2010.
3. Bahwa selama menikah Pemohon dengan XXXXX mempunyai sebidang tanah Hak Milik Sertipikat Nomor XXXXX, tanggal 06 Januari 2015, Surat Ukur tanggal 12 Desember 2014 Nomor XXXXX, seluas 358 m2, terletak

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di SUMBAR, yang saat ini telah terdaftar atas nama 1. XXXXX 1.XXXXX; 2.XXXXX. 3. XXXXX . 4. XXXXX.

4. Bahwa suami Pemohon XXXXX tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021 berdasarkan Akta Kematian Nomor 1306-KM-07092022-0003 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kematian tanggal 17 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Agam.
5. Bahwa Pemohon dan Pemegang Hak lainnya yaitu XXXXX dan XXXXX ingin Menjual Tanah Hak Milik Nomor XXXXX tersebut.
6. Bahwa dua orang anak Pemohon yang juga sebagai pemegang hak atas tanah Hak Milik Nomor XXXXX tersebut yang bernama XXXXX dan XXXXX belum dewasa/dibawah umur, belum dapat bertindak sendiri secara hukum untuk mengurus hak-haknya (khususnya menjual tanah hak milik tersebut) oleh karena itu diperlukan seorang Wali untuk menjalankan/mengurus hak-haknya secara hukum dalam rangka penjualan tanah hak milik tersebut.
7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXX lahir pada tanggal 23 September 2005 dan XXXXX lahir pada tanggal 27 Juli 2010 dibawah Perwalian Pemohon (PEMOHON) khususnya untuk menjual tanah Hak Milik Nomor XXXXX.
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK XXXXX, tanggal 30-03-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 11 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan TANAH DATAR, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Duk Capil Kota Bkittinggi tanggal tanggal 24-06-2009 atas nama XXXXX, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Duk Capil Kota Bkittinggi tanggal tanggal 30-12-2011 atas nama XXXXX, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Duk Capil Kabupaten Agam tanggal 07-09-2022 atas nama XXXXX, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 06-01-2015 atas nama 1.XXXXX. 1. XXXXX(23-09-2005) 2. XXXXX (27-07-2010), 2. XXXXX(22-04-1996) 3. XXXXX(24-09-2000), telah bermeterai cukup, di-nazagelen, Potokopi tanpa asli sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.6;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, tempat tinggal di AGAM. Saksi adalah tetangga Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan hari ini yaitu ingin ditetapkan sebagai wali atas anak kandungnya yang bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXX (alm) dia adalah mantan suami Elvi (Pemohon) yang meninggal dunia sekita tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan XXXXX adalah suami istri sah yang menikah yang sekitar tahun 1995 yang lalu;
- Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada bulan Juli 2021 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan XXXXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak kematian XXXXX, Pemohon menikah dengan laki-laki;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan XXXXX dipelihara dan diasuh oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon memelihara dan mengasuh anak-anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anak-anaknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah dan atau masih menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah mengkonsumsi atau pecandu obat-obatan terlarang;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan wali ini adalah untuk menjual tanah, namun terkendala proses jual beli secara hukum karena sertifikat tanah tersebut tercatat atas nama Pemohon dan anak-anaknya yang belum bisa bertindak hukum, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan atas anak-anak tersebut

2. SAKSI 2, umur 51, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di AGAM. Saksi adalah tetangga Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan hari ini yaitu ingin ditetapkan sebagai wali atas anak kandungnya yang bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXX(alm) dia adalah mantan suami Elvi (Pemohon) yang meninggal dunia sekita tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan XXXXXadalah suami istri sah yang menikah yang sekitar tahun 1995 yang lalu;
- Bahwa XXXXXtelah meninggal dunia pada bulan Juli 2021 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan XXXXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak kematian XXXXX, Pemohon menikah dengan laki-laki;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan XXXXX dipelihara dan diasuh oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon memelihara dan mengasuh anak-anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anak-anaknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah dan atau masih menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah mengkonsumsi atau pecandu obat-obatan terlarang;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan wali ini adalah untuk menjual tanah, namun terkendala proses jual beli secara hukum karena sertifikat tanah tersebut tercatat atas nama Pemohon dan anak-anaknya yang belum bisa bertindak hukum, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan atas anak-anak tersebut

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX dan mempunyai 4 (empat) orang anak dan 2 (dua) orang masih dibawah umur, namun XXXXX telah meninggal dunia, sehingga 2 (dua) orang anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk penjualan tanah Hak Milik Nomor XXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.6) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1),(P.2),(P.3) dan (P.4) dan (P.5) dan (P.6) berupa fotokopi Kartu Penduduk, Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan XXXXX (alm), fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga dan keempat, dan fotokopi Kutipan Akta Kematian, fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon dan XXXXX (alm) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Mei 1995 yang tercatat di Kantor Urusan Agama TANAH DATAR, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan (alm) sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) dan bukti (P.4) berupa Kutipan Akta kelahiran atas nama XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX, terbukti kedua anak adalah anak kandung Pemohon dengan XXXXX dalam usia dibawah umur;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) berupa fotokopi Akta Kematian atas nama XXXXX merupakan akta autentik yang menerangkan dan harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah merupakan akta autentik yang menerangkan dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan 4 (empat) orang anak memiliki sebidang tanah yang terletak di Taluak IV Suku menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi 1 dan saksi 2 saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg) serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil tentang alat bukti,

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan XXXXX adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 Mei 1995;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama XXXXX binti XXXXX, lahir tanggal 22 April 1996, XXXXX binti XXXXX, lahir tanggal 24 September 2000, XXXXX binti XXXXX, , lahir tanggal 23 September 2005, XXXXX bin XXXXX, lahir tanggal 27 Juli 2010;
- Bahwa Pemohon dan 4 (empat) orang anak adalah sebagai pemegang hak atas tanah berdasarkan sertifikat hak milik nomor XXXXX dan akan dijual;
- Bahwa anak yang bernama XXXXX binti XXXXX, dan XXXXX bin XXXXX, masih di bawah umur/belum dewasa atau belum menikah;
- Bahwa XXXXX binti XXXXX, dan sejak XXXXX meninggal dunia diasuh dengan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan, berada di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, meskipun menurut hukum, Pemohon sebagai ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya peralihan hak atas tanah yang dijalankan di atas prinsip kehati-hatian atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian ibu kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri dan sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip prudential dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon yang hendak membaliknamakan sertifikat atas nama Yessi Elfia, Olivia Annisa, Muhammad Raihan Fadhila dan Rafardhan Alvaro kepada pembeli dan hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa XXXXXbinti XXXXX, dan XXXXX masih di bawah umur, dan anak tersebut merupakan anak kandung dari hasil perkawinan Pemohon dan Ridwan Rinaldi bin Gazali, sehingga ketentuan pasal-pasal tersebut telah sejalan dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dinilai layak dan punya kesanggupan serta bertanggung jawab untuk menjadi wali terhadap anak yang bernama XXXXX binti XXXXX, dan XXXXX bin XXXXX, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai telah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka tanggung jawab yang berhubungan dengan pemeliharaan, perawatan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan serta kebutuhan-kebutuhan anak lainnya sehari-hari menjadi amanah atau kewajiban Pemohon, dan sebagai wali, Pemohon berhak untuk mengurus atau mewakili segala kepentingan dari anak-anak tersebut baik diri dan hartanya di dalam maupun di luar pengadilan;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXX lahir pada tanggal 23 September 2005 dan XXXXX lahir pada tanggal 27 Juli 2010 dibawah Perwalian Pemohon (PEMOHON) khususnya untuk menjual tanah Hak Milik Nomor 00784/Nagari Taluak IV Suku.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Eliza, sebagai sebagai Ketua Majelis, Dra. Mazliatun dan Alimahaini, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Amrizal, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Mazliatun

Hakim Anggota,

ttd

Alimahaini, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Eliza

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amrizal,, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)